

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari peran serta perkembangan dari sektor perbankan. Hal ini mengingat peran utama bank yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai keperluan atau sebagai *financial intermediary* (Mayes & Asrina, 2015). Bank juga dianggap sebagai lembaga keuangan yang aman dan terpercaya untuk melaksanakan berbagai macam transaksi keuangan serta memastikan bahwa suatu bisnis atau usaha tetap berjalan (Nova, 2022).

Sistem pembayaran yang aman dan terpercaya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena bank sentral menjalankan kebijakan moneter untuk menjaga kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi, bank juga berfungsi sebagai media dalam transmisi kebijakan moneter tersebut. Karena pentingnya ekonomi, setiap negara sangat berusaha untuk memastikan sistem perbankannya aman, stabil, dan sehat (Kadir, 2023). Tidak mengherankan bahwa pemerintah sangat memperhatikan perbankan karena fungsi strategisnya. Apabila terjadi risiko pada bank atau dalam sistem perbankan, maka dapat memengaruhi perekonomian secara keseluruhan.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat melalui tabungan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau bentuk lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bank memainkan peran penting dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi sehari-hari individu, sehingga menjadikan kehadiran mereka penting (Hasanah, 2017).

Perbankan syariah menerapkan sistem perbankan yang dalam usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Islam mencakup melakukan aktivitas yang

berpegang pada pedoman syariah Islam, khususnya yang berkaitan dengan praktik muamalat, seperti menghindari tindakan yang melibatkan riba. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Islam dengan tegas melarang pemeluknya mengambil keuntungan dari kekayaan yang diperoleh melalui riba (Hidayati, 2014).

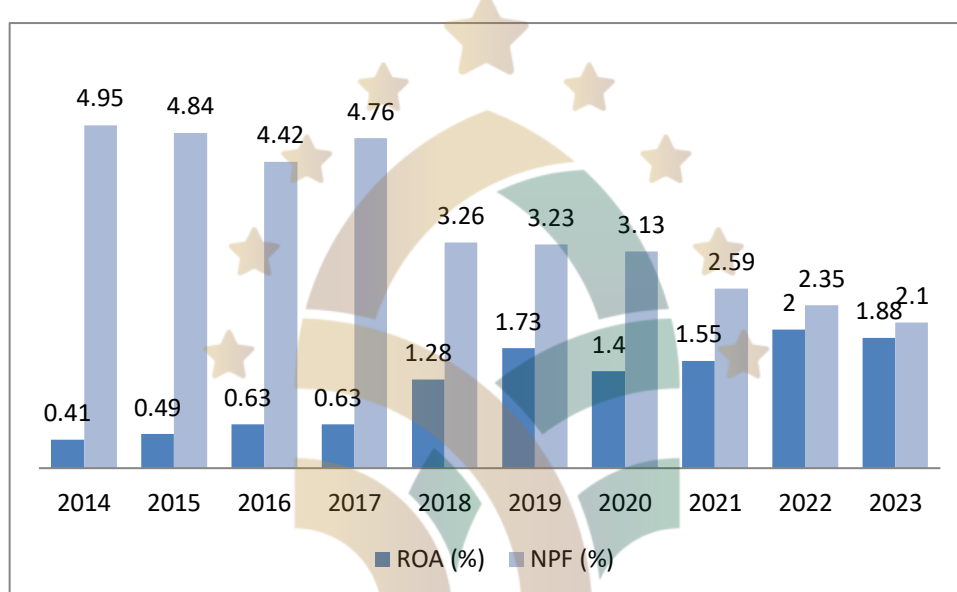
Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah mencakup semua hal yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk struktur kelembagaan, kegiatan usaha, serta metode dan prosedur yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan usaha tersebut. Bank Syariah berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Ismail, 2017).

Mengingat pentingnya peran bank syariah dalam perekonomian, penting untuk mengawasi kinerjanya secara efektif. Indikator utama untuk meningkatkan kinerja keuangan bank adalah memeriksa profitabilitasnya, karena tujuan utama perbankan adalah mencapai keuntungan maksimal (Nova, 2022). Untuk menilai kinerja suatu bank yaitu dengan melihat tingkat profitabilitasnya. Dalam operasionalnya, bank akan berusaha untuk menghasilkan profitabilitas yang optimal. Semakin tinggi profitabilitas yang dicapai, semakin besar pula laba yang diperoleh bank. Tetapi sebaliknya, jika profitabilitas rendah, maka laba juga akan rendah.

Tingkat profitabilitas akan menjadi tolak ukur kemampuan bank untuk bertahan dalam bisnisnya dengan menghasilkan pendapatan operasional yang maksimal dengan biaya operasional yang minimal (Ramadhan, 2018). Salah satu rasio yang umum digunakan untuk menilai profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA). Penelitian ini secara khusus berkonsentrasi pada *Return on Asset* (ROA) karena peneliti bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dari asetnya, yang sebagian besar didanai oleh publik (Syakhrun et al., 2019).

Indikator keuangan menjadi landasan dalam menilai perusahaan, khususnya dengan menghitung rasio keuangan yang dapat menjadi pedoman

dalam penilaian kinerja suatu perusahaan. Elemen pertama yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank adalah *Non-Performing Financing* (NPF). Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) menilai seberapa efektif manajemen bank dalam mengelola permasalahan kredit yang muncul. Risiko kredit yang dihadapi perbankan merupakan salah satu komponen risiko operasional yang timbul akibat kegagalan debitur dalam membayar kembali pinjaman yang diberikan.



Gambar 1. 1

Perkembangan *Return On Assets* (ROA) dan *Non-Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah

Sumber: Bank Umum Syariah, 2014-2023

Berdasarkan gambar 1.1, terlihat bahwa tingkat perkembangan *Return on Assets* (ROA) Bank Umum Syariah tahun 2014-2023 mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2014 sampai 2019 mengalami kenaikan, lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan signifikan akibat pandemi Covid-19. Meskipun ada pemulihan pada tahun 2021 dan 2022, *Return on Assets* (ROA) kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 1,88%. Hal ini menunjukkan bahwa *Return on Assets* (ROA) bank syariah belum mencapai level yang optimal, karena kesehatan bank merupakan hal yang paling utama supaya bank memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan yang baik. Penurunan kinerja keuangan ini mencerminkan bahwa semakin rendah rasio profitabilitas,

semakin kecil kesempatan perusahaan untuk meningkatkan keuntungannya (Fatmala & Wirman, 2021).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi *Return on Assets* yaitu salah satunya adalah rasio *Non-Performing Financing* (NPF). Perkembangan *Non-Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah tahun 2014-2023 mengalami penurunan cukup signifikan, terlihat pada data yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa *Performing Financing* (NPF) perbankan syariah tahun 2014 sebesar 4,95% menjadi 2,1% ditahun 2023. Tentu saja hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja bank syariah. Jika nilai *Performing Financing* (NPF) perbankan syariah mengalami penurunan maka akan menaikkan kinerja bank syariah. Hal ini disebabkan karena para pihak ketiga tidak mengalami kesusahan dalam membayar atau mengembalikan uang pinjamannya sehingga pada jatuh tempo sudah tepat dibayar. Namun sebaliknya, jika *Performing Financing* (NPF) perbankan syariah mengalami kenaikan maka kinerja bank syariah akan mengalami penurunan (Suprianto et al., 2020).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, mengindikasikan adanya *Research Gap* dari variabel independen yang mempengaruhi *Return On Asset* (ROA) perusahaan. *Non-Performing Financing* (NPF) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Risiko pembiayaan ini dapat terjadi akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bagi hasilnya sesuai dengan jangka waktu yang telah dijadwalkan. Penelitian yang dilakukan oleh Asyik (2019), menyimpulkan bahwa *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA) dengan arah hubungan negatif, yang berarti peningkatan *Non-Performing Financing* (NPF) akan diikuti dengan penurunan profitabilitas bank, dan sebaliknya. Risiko yang muncul akibat kesulitan debitur dalam mengembalikan pembiayaan dalam jumlah besar dapat memengaruhi kinerja bank. Adanya pembiayaan bermasalah menyebabkan banyaknya pembiayaan

yang tidak menghasilkan, sehingga meningkatkan kerugian bank, yang pada akhirnya mengurangi keuntungan bank. Oleh karena itu, di masa depan, dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisis menyeluruh terhadap nasabah, termasuk peninjauan, penilaian, dan yang paling penting, pengikatan terhadap agunan untuk mengurangi risiko gagal bayar. Dengan demikian, agunan tersebut berfungsi sebagai jaminan jika terjadi risiko gagal bayar.

Dalam penelitian Pratiwi et al. (2022), menyimpulkan *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap *Return on Assets* (ROA). Oleh karena itu, peningkatan *Non-Performing Financing* (NPF) akan menyebabkan penurunan ROA bank umum syariah pada masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) yang semakin tinggi menunjukkan semakin besar proporsi pembiayaan bermasalah sehingga mengakibatkan kerugian finansial bagi bank. Peningkatan tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) akan menyebabkan peningkatan pengeluaran, termasuk biaya yang terkait dengan cadangan aset produktif dan pengeluaran lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Almunawwaroh & Marlina (2018) menyimpulkan bahwa *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar *Non-Performing Financing* (NPF) maka profitabilitas cenderung menurun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) perbankan syariah masih relatif rendah yaitu sebesar 4,08%. Oleh karena itu, perbankan harus lebih berhati-hati dalam menjalankan operasinya. Risiko yang terkait dengan kesulitan peminjam dalam membayar kembali pembiayaan yang besar dapat berdampak pada kinerja bank. Adanya pembiayaan bermasalah menyebabkan banyak perjanjian pembiayaan gagal memberikan hasil yang diharapkan. *Non-Performing Financing* (NPF) yang tinggi juga memerlukan peningkatan cadangan yang lebih besar, yang pada akhirnya mengurangi modal bank. Peningkatan tingkat *Non-Performing*

Financing (NPF) menjadi hambatan besar terhadap alokasi pembiayaan perbankan.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Syakhrun et al. (2019), yang menyimpulkan bahwa *Non-Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil ini menunjukkan tantangan risiko kredit yang dihadapi Bank Umum Syariah. Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) yang lebih tinggi menyebabkan penurunan kualitas kredit bank seiring dengan meningkatnya volume kredit bermasalah. Peningkatan kredit bermasalah mengakibatkan berkurangnya pendapatan karena meningkatnya biaya pencadangan aset produktif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap *Return on Asset* (ROA).

Wibowo & Syaichu (2013) menyimpulkan bahwa *non-performing financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan *Non-Performing Financing* (NPF) pada suatu periode tidak serta merta menyebabkan penurunan laba pada periode yang sama. Dampak penting *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap imbal hasil aset (ROA) lebih erat kaitannya dengan tingkat kendala pembiayaan yang dikenakan oleh bank, karena pembiayaan berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi bank. Sebaliknya, tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) yang tinggi dapat menghambat perputaran modal kerja bank. Oleh karena itu, ketika bank menghadapi peningkatan tingkat pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*), bank akan melakukan evaluasi ulang atas kinerjanya dan mungkin akan menghentikan sementara penyaluran pembiayaannya hingga tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) menurun. Berdasarkan data yang ada, *Non-Performing Financing* (NPF) pada bank syariah cenderung rendah sehingga tidak menimbulkan banyak permasalahan sehingga *Non-Performing Financing* (NPF) tidak berdampak pada profitabilitas bank tersebut.

Profitabilitas perbankan syariah dipengaruhi oleh faktor makro ekonomi, termasuk nilai tukar. Pasalnya, bank menawarkan layanan jual beli

mata uang asing yang cukup menguntungkan karena bisa mendapatkan keuntungan dari variasi nilai tukar. Dalam transaksi ini, nilai tukar mata uang asing sangat penting bagi bank karena dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas. Ketika nilai tukar berfluktuasi, bank dapat memperoleh pendapatan dari biaya transaksi dan selisih nilai tukar (Hidayati, 2014). Untuk penelitian ini, nilai tukar yang dianalisis adalah nilai rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Variasi nilai tukar mata uang dapat berdampak pada perekonomian, terlepas dari apakah mata uang tersebut menguat atau terdepresiasi (Ayuni, 2020).

Tabel 1. 1
Nilai Tukar Dolar Terhadap Rupiah Tahun 2014-2023

Tahun	Nilai USD 1 dalam Rupiah
2014	11.878,30
2015	13.391,97
2016	13.307,38
2017	13.384,13
2018	14.246,43
2019	14.146,33
2020	14.572,26
2021	14.311,96
2022	14.870,61
2023	15.255,05

Sumber: Bank Indonesia, 2014-2023

Berdasarkan tabel 1.1 yang disajikan sebelumnya, terlihat bahwa nilai tukar Bank Umum Syariah dari tahun ke tahun bervariasi. Dari tahun 2013 hingga tahun 2023, nilai tukar yang mengalami peningkatan menunjukkan bahwa diperlukan jumlah rupiah yang lebih besar untuk memperoleh 1 dolar AS. Hal ini menandakan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dapat berdampak negatif terhadap kinerja perekonomian Indonesia sehingga berpotensi mempengaruhi kepercayaan investor terhadap pasar modal.

Jika nilai tukar naik atau turun maka akan mempengaruhi profitabilitas bank. Ketika nilai tukar dalam negeri melebihi nilai mata uang asing, maka harga barang impor akan turun. Penurunan harga ini meningkatkan kinerja sektor riil perekonomian. Meningkatnya sektor riil mengindikasikan semakin

ketatnya persaingan dalam berinvestasi sehingga berdampak pada peningkatan profitabilitas perbankan. Sebaliknya, jika terjadi fluktuasi nilai tukar yang signifikan dan potensi depresiasi nilai tukar rupiah, maka peminjam bank akan menghadapi tantangan dalam usahanya sehingga mengakibatkan kesulitan dalam membayar utangnya kepada bank. Situasi ini akan menimbulkan masalah likuiditas bagi perbankan. Akibatnya, bank menghadapi tantangan likuiditas yang pada akhirnya berdampak pada penurunan tingkat keuntungan bank syariah (Priskila & Nurhasanah, 2021).

Nilai tukar merupakan faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas suatu perusahaan. Berbagai penelitian menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Nilai Tukar dari hasil penelitian Solihin & Mukarromah (2022) menunjukkan bahwa nilai tukar tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Perubahan nilai tukar mata uang asing mempunyai pengaruh yang minimal terhadap perbankan syariah, terutama karena pangsa pasar bank syariah masih lebih kecil dibandingkan bank konvensional. Selain itu, cadangan devisa yang dimiliki bank syariah juga lebih kecil dibandingkan bank konvensional. Temuan ini sejalan dengan hasil Sitompul et al. (2021) yang menyatakan bahwa nilai tukar tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Kenaikan nilai tukar mata uang asing cenderung tidak mempengaruhi pertumbuhan aset bank syariah di Indonesia karena pangsa pasarnya masih sangat terbatas dibandingkan bank konvensional. Beberapa bank syariah memelihara saham dalam mata uang asing, sementara sebagian besar bank syariah umumnya menyimpan dana dalam dolar, sehingga dampak fluktuasi nilai tukar terhadap aset bank syariah dapat diabaikan.

Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2014) yang menunjukkan bahwa variabel nilai tukar berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Dampak nilai tukar mata uang terhadap profitabilitas bank menunjukkan bahwa fluktuasi nilai tukar, baik yang mengakibatkan apresiasi maupun depresiasi, dapat mempengaruhi profitabilitas bank. Nilai tukar rupiah yang lebih kuat terhadap dolar AS dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah. Dengan kata lain, ketika nilai mata

uang domestik meningkat dibandingkan dengan mata uang asing, maka harga barang impor akan menurun. Penurunan harga ini dapat mendorong perekonomian di sektor riil. Membaiknya perekonomian di sektor riil akan mendorong masyarakat untuk berinvestasi sehingga berdampak pada profitabilitas perbankan yang lebih tinggi. Sebaliknya, fluktuasi nilai tukar yang signifikan dan ekspektasi depresiasi rupiah yang besar dapat menyulitkan debitur dalam menjalankan usaha, yang pada akhirnya dapat menyebabkan mereka gagal membayar utang kepada bank. Hal ini akan menambah kesulitan likuiditas bagi bank, yang pada gilirannya dapat mengurangi profitabilitas bank syariah. Priskila & Nurhasanah (2021) menyimpulkan bahwa nilai tukar berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi mata uang, baik apresiasi maupun depresiasi, akan berdampak pada profitabilitas perbankan syariah di Indonesia sepanjang rentang waktu 2014-2020. Anindya et al. (2022) menyimpulkan bahwa kurs mempunyai pengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA) dengan arah positif. Nilai tukar mempengaruhi keputusan menabung masyarakat. Saat nilai tukar rupiah naik, masyarakat memilih menyimpan uangnya di rupiah. Karena masyarakat akan diuntungkan dari penguatan nilai tukar rupiah. Di sisi lain, ketika rupiah jatuh, masyarakat memilih menyimpan uangnya dalam mata uang asing untuk menghindari dampak inflasi.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas, peneliti percaya bahwa penting untuk menilai kembali dampak *Non-Performing Financing* (NPF) dan nilai tukar terhadap profitabilitas bank berdasarkan fenomena yang dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“Pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) dan Nilai Tukar Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2014-2023”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut:

1. Setiap tahunnya rasio profitabilitas mengalami perubahan, karena setiap tahunnya memiliki nilai yang naik turun.
2. Semakin besar *Non-Performing Financing* (NPF) maka mengindikasikan bahwa semakin buruk kinerja suatu bank.
3. Nilai tukar dalam negeri lebih tinggi dibandingkan nilai mata uang asing, sehingga mengakibatkan turunnya harga barang impor.
4. Depresiasi atau melemahnya nilai rupiah mengakibatkan debitur bank akan mengalami kesulitan usaha.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian tetap terkonsentrasi dan tidak melenceng dari topik yang dimaksudkan, maka penulis membatasi fokus pada pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) dan nilai tukar terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) pada periode 2014 hingga 2023.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) periode 2014-2023?
2. Apakah nilai tukar berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) periode 2014-2023?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini maka akan dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) periode 2014-2023.
- b. Untuk menganalisis pengaruh nilai tukar terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) periode 2014-2023.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, seperti:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan memang memerlukan informasi mengenai pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) dan nilai tukar terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) periode 2014- 2023. Serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata S1 khususnya pada jurusan Perbankan Syariah.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam menunjang penulisan karya ilmiah dan sumber referensi serta dapat dijadikan pembandingan bagi penulis lainnya dalam menyelesaikan karya ilmiahnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) dan nilai tukar yang dapat mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) selama tahun 2014-2023.

- 2) Bagi Lembaga Keuangan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengembangkan kinerja di Bank Umum Syariah (BUS) periode 2014-2023.

- 3) Bagi Akademis

Diharapkan agar dapat menjadi sumber informasi dan meningkatkan pemahaman mengenai profitabilitas terkait *Return on Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah (BUS).

F. Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Susunan penulisan akan disusun sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, meliputi pembahasan pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi permasalahan dan pembatasan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan

BAB II: LANDASAN TEORI, bab ini diuraikan landasan teori yang melandasi penelitian, literature review. Selain itu, bab ini menyajikan kerangka pemikiran yang selaras dengan teori yang digunakan untuk mengembangkan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN, pada bagian ini menguraikan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metodologi tersebut mencakup berbagai jenis dan pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi sasaran, teknik pengambilan sampel, definisi operasional variabel, teknik analisis data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN, bab ini memaparkan hasil dan interpretasi penelitian yang mengacu pada Bab 3 tentang metodologi penelitian.

BAB V: PENUTUP, pada bab ini memuat kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, serta rekomendasi-rekomendasi yang perlu dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.